



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rio Putra Salomo Sihotang als Rio;**
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lahan Kebun Puskopkar KM 41 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Security;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/3/1/2021/Reskrim tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.Armilis Ramaini,S.H.. dan Rahmatul Akhir Adi Putra,S.H.I advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Armilis Ramaini Advocates and Law Consultans yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.71 Hotel Badarusamsi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Juni 2021 dan diberi nomor register 27/SK/Pd/2021/PNPrp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Sdr. DERMANDO PURBA**" dan "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi PAIJAN dan saksi WARSITO**" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana**. sesuai Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO**, dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas Tahun)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merk BLADE SPORT;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk CAVINDO;
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) pucuk Senapan Angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
 - 2 (dua) buah Proyektil peluru Senapan Angin;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 9 September 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan a quo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo Sihotang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan/atau penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo Sihotang als.Rio dari dugaan tindak pidana pembunuhan dan/atau penganiayaan,



sebagaimana diatur dan Pasal 338 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

4. Mengembalikan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo Sihotang als Rio;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan (pledoi) Panasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum, mengajukan Tanggapan Penuntut Umum Atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) tertanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum (Replik) tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya begitu pula Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Sdr. DERMANDO PURBA**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang tidur siang didalam kamar tepatnya di barak yang berada di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, kemudian datang Sdr. PITER lalu membangunkan terdakwa, lalu Sdr. PITER memberitahukan telah terjadi keributan antara kelompok security yaitu, Sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK, Sdr. PAUL, Sdr. YANO, Sdr. PITER, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN, saksi RAFLES, Sdr. IAN, Sdr. NANDO, Sdr. BASTIAN Sdr. BASTEN LOBO dan Sdr. KRISMAN SIMANJUTAK (**pihak koperasi KOPKAR**) dengan sekelompok orang yang terdiri dari Saksi SUDIRMAN Als SUDIR, saksi PAIJAN, saksi WARSITO PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. DARMANDO PURBA, Sdr. IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAN SIRAIT, Sdr. ABRAHAM SIAGIAN, Sdr. ENDRIK, Sdr. MARPAUNG, Sdr. HENDRO, Sdr. ARIANTO, saksi SURIANTA TARIGAN, Sdr. PARMIN dan yang lainnya tidak diketahui namanya (**pihak Sdr. SOPIAN PURBA**), selanjutnya terdakwa langsung bangun dan berkumpul dengan rekan security yang berada didepan gerbang, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sudah saling melempar batu, sehingga terdakwa dan rekan-rekan security bersembunyi untuk menghindari dari lemparan batu, kemudian melihat situasi semakin panas lalu terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. SARGIH, setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup,

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1).—

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada BB2 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : VER/02/I/KES.3.2021/RSB tertanggal 27 Januari 2021 An. **DERMANDO PURBA** yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid sekira 25-30 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, daerah antara hidung dan mulut, bibir, dagu, telapak kaki dan jari kaki, luka terbuka pada dahi serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
 - Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi belakang, perdarahan dalam jaringan otak dan patah berkeping pada tulang belakang segmen leher bagian belakang serta ditemukan 1 buah anak peluru akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi.
 - Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi pada belakang leher yang mengenai pembuluh darah daerah tulang belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak.
 - Berdasarkan pola, gambaran dan deskripsi luka serta temuan anak peluru sesuai dengan kekerasan akibat senapan angin.
 - Perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan.

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg



Perbuatan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO
merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Sdr. DERMANDO PURBA**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang tidur siang didalam kamar tepatnya di barak yang berada di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, kemudian datang Sdr. PITER lalu membangunkan terdakwa, lalu Sdr. PITER memberitahukan telah terjadi keributan antara kelompok security yaitu, Sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK, Sdr. PAUL, Sdr. YANO, Sdr. PITER, Sdr. ALAN, saksi RAFLES, Sdr. IAN, Sdr. NANDO, Sdr. BASTIAN Sdr. BASTEN LOBO dan Sdr. KRISMAN SIMANJUTAK (**pihak koperasi KOPKAR**) dengan sekelompok orang yang terdiri dari Saksi SUDIRMAN Als SUDIR, saksi PAIJAN, saksi WARSITO PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. DARMANDO PURBA, Sdr. IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAN SIRAIT, Sdr. ABRAHAM SIAGIAN, Sdr. ENDRIK, Sdr. MARPAUNG, Sdr. HENDRO, Sdr. ARIANTO, saksi SURIANTA TARIGAN, Sdr. PARMIN dan yang lainnya tidak diketahui namanya (**pihak Sdr. SOPIAN PURBA**), selanjutnya terdakwa langsung bangun dan berkumpul dengan rekan security yang berada didepan gerbang, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sudah saling melempar batu, sehingga terdakwa dan rekan-rekan security bersembunyi untuk menghindari dari lemparan batu, kemudian melihat situasi semakin panas lalu terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. SARGIH, setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup, selanjutnya terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1).—
- 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : VER/02/I/KES.3.2021/RSB tertanggal 27 Januari 2021 An. **DERMANDO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid sekira 25-30 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, daerah antara hidung dan mulut, bibir, dagu, telapak kaki dan jari kaki, luka terbuka pada dahi serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi belakang, perdarahan dalam jaringan otak dan patah berkeping pada tulang belakang segmen leher bagian belakang serta ditemukan 1 buah anak peluru akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi pada belakang leher yang mengenai pembuluh darah daerah tulang belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak.
- Berdasarkan pola, gambaran dan deskripsi luka serta temuan anak peluru sesuai dengan kekerasan akibat senapan angin.

Perbuatan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;

DAN

DAKWAAN KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** pada hari Selasa 26 Januari 2021 dan sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi PAIJAN dan saksi WARSITO**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang tidur siang didalam kamar tepatnya di barak yang berada di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, kemudian

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdr. PITER lalu membangunkan terdakwa, lalu Sdr. PITER memberitahukan telah terjadi keributan antara kelompok security yaitu, Sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK, Sdr. PAUL, Sdr. YANO, Sdr. PITER, Sdr. ALAN, saksi RAFLES, Sdr. IAN, Sdr. NANDO, Sdr. BASTIAN Sdr. BASTEN LOBO dan Sdr. KRISMAN SIMANJUTAK (**pihak koperasi KOPKAR**) dengan sekelompok orang yang terdiri dari Saksi SUDIRMAN Als SUDIR, saksi PAIJAN, saksi WARSITO PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. DARMANDO PURBA, Sdr. IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAN SIRAIT, Sdr. ABRAHAM SIAGIAN, Sdr. ENDRIK, Sdr. MARPAUNG, Sdr. HENDRO, Sdr. ARIANTO, saksi SURIANTA TARIGAN, Sdr. PARMIN dan yang lainnya tidak diketahui namanya (**pihak Sdr. SOPIAN PURBA**), selanjutnya terdakwa langsung bangun dan berkumpul dengan rekan security yang berada didepan gerbang, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sudah saling melempar batu, sehingga terdakwa dan rekan-rekan security bersembunyi untuk menghindari dari lemparan batu, kemudian melihat situasi semakin panas lalu terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. SARGIH, setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR,

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg



sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup, selanjutnya terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan



Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1).—
- 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 002/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. **PAIJAN** yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan korban Laki-laki tiga puluh satu rahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma dua sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma empat sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk mengevaluasi benda asing di dagu. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 003/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. **WARSITO PURBA** yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :



- Pada pemeriksaan korban Laki-laki empat puluh delapan tahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma tiga sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma enam sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen, pengobatan, dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk evaluasi benda asing di dagu. Penyakit/halangan Luka tersebut telah mengakibatkan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermando Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, ketika itu saksi bersama dengan 13 (Tiga belas) orang rekan lainnya hendak melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan milik saksi PAIJAN yang berada di Km 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, yang terjadi ketika itu adalah saksi dan 13 (Tiga belas) orang rekan lainnya ingin memasuki kebun sawit milik saksi PAIJAN yang berada di Km 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan



Hulu tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal menghadang saksi dan 13 (Tiga belas) orang rekan lainnya yang hendak memasuki lahan tersebut dan menyerang kami menggunakan senapan angin yang mana pada saat itu saksi PAIJAN mundur dan mengatakan bahwa ia terkena tembakan senapan angin kemudian karena saksi dan rekan lainnya tidak terima kemudian saksi dan 13 (Tiga belas) orang rekan lainnya melakukan balasan dengan melempar beberapa orang yang tidak dikenal tersebut dengan menggunakan Batu, namun dikarenakan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut terus menerus menyerang kami dengan menggunakan senapan angin laras panjang sehingga kami mundur pada saat itu saksi melihat Sdr .DEARMANDO PURBA terkena tembakan dan terjatuh, saat hendak saksi tolong dan menarik Sdr ,DEARMANDO PURBA tiba-tiba orang tidak dikenal tersebut menembak saksi dan mengenai dagu saksi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku yang melakukan penyerangan kepada kami ketika itu;
- Bahwa, yang menjadi korban atas penyerangan tersebut adalah saksi sendiri mengalami luka tembak dibagian dagu, lalu rekan saksi yang bernama saksi WARSITO mengalami luka tembak pada bagian dagu dan Sdr .DEARMANDO PURBA mengalami luka tembak dibagian belakang kepala hingga meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (dua) orang rekan saya ketika itu;
- Bahwa, atas kejadian penembakan tersebut maka 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama Sdr. DEARMANDO PURBA meninggal dunia yang mana ketika itu saksi hendak melakukan pengobatan dipuskesmas Desa Sontang, dan ketika itu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DEARMANDO PURBA mengatakan bahwa Sdr. DEARMANDO PURBA telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab Sdr. DEARMANDO PURBA dapat meninggal dunia, namun setelah dokter memberitahu bahwa Sdr. DEARMANDO PURBA meninggal dunia akibat tembakan yang dilakukan oleh orang yang tidak saksi kenali ketika di Km 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu baru saksi mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya tidak mengetahui apa jenis senjata yang digunakan terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (dua) rekan saksi ketika itu;
- Bahwa benar, ketika itu saksi dan beberapa orang rekan saksi ada melakukan balasan serangan dengan cara melempar batu kearah orang yang melakukan penyerangan terhadap kami ketika itu, guna untuk melindungi diri dari serangan ketika itu;
- Bahwa, jarak tempat saksi ketika mendapat tembakan dari terdakwa penyerangan tersebut adalah sekitar lebih kurang 40 (Empat puluh) s/d 50 (Lima Puluh) meter;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (Dua) orang rekan saksi ketika itu, karena pada saat itu ketika hendak menolong Sdr. DEARMANDO PURBA dan saksi juga terkena tembakan saksi segera menjauh dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa, cara terdakwa didalam melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (Dua) orang rekan saksi ketika itu tidak saksi ketahui, yang jelas pada saat hendak menolong Sdr. DEARMANDO PURBA kemudian saksi terkena tembakan senapan angin saksi segera menjauh untuk menyelamatkan diri, dan ketika itu dilakukan operasi terhadap saksi, maka saat itu dokter memperlihatkan sisa peluru yang berasal dari bagian dagu saksi yang tertembak;
- Bahwa, sisa peluru yang ditemukan didalam luka tembak bagian dagu saksi ketika itu adalah sebanyak 1 (Satu) butir peluru senapan angin;
- Bahwa, nama 13 (Tiga belas) rekan saksi ketika itu adalah saksi sendiri, saksi PAIJAN, saksi ARMANSYA PURBA, saksi IBRAHIM MARPAUNG, saksi DEARMANDO PURBA, saksi SUDIRMAN, saksi MISPAH, saksi PARMIN, saksi ARIANTO, Sdr. ENDRIK, saksi SIAGIAN, Sdr. GONDRONG, Sdr. KENTUNG MARPAUNG, dan saksi TARIGAN;
- Bahwa, selain dari saksi, saksi WARSITO, dan Sdr. DEARMANDO PURBA yang menjadi korban atas penyerangan tersebut maka sudah korban lain sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penembakan terhadap diri saksi pada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (dua) rekan saksi;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ciri-ciri yang saksi sebutkan berbadan tinggi, kurus, berwarna kulit hitam, rambut pendek adalah salah satu orang yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi, namun untuk yang melakukan penembakan terhadap saksi, Sdr. DEARMANDO PURBA, Sdr. WARSITO PURBA saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WARSITO PURBA SIGUMONDRONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, ketika itu saksi bersama dengan 13 (Tiga belas) orang rekan lainnya hendak melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan milik saksi PAIJAN yang berada di Km 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, yang terjadi ketika itu adalah saksi dan 13 (Tiga belas) orang rekan lainnya ingin memasuki kebun sawit milik saksi PAIJAN yang berada di Km 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal menghadang saksi dan 13 (Tiga belas) orang rekan lainnya yang hendak memasuki lahan tersebut dan menyerang kami menggunakan senapan angin yang mana pada saat itu saksi PAIJAN mundur dan mengatakan bahwa ia terkena tembakan senapan angin kemudian karena saksi dan rekan lainnya tidak terima kemudian saksi dan 13 (Tiga belas) orang

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan lainnya melakukan balasan dengan melempar beberapa orang yang tidak dikenal tersebut dengan menggunakan Batu, namun dikarenakan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut terus menerus menyerang kami dengan menggunakan senapan angin laras panjang sehingga kami mundur pada saat itu saksi melihat Sdr .DEARMANDO PURBA terkena tembakan dan terjatuh, saat hendak saksi tolong dan menarik Sdr ,DEARMANDO PURBA tiba-tiba orang tidak dikenal tersebut menembak saksi dan mengenai dagu saksi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku yang melakukan penyerangan kepada kami ketika itu;
- Bahwa, yang menjadi korban atas penyerangan tersebut adalah saksi sendiri mengalami luka tembak dibagian dagu, lalu rekan saksi yang bernama saksi WARSITO mengalami luka tembak pada bagian dagu dan Sdr .DEARMANDO PURBA mengalami luka tembak dibagian belakang kepala hingga meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (dua) orang rekan saya ketika itu;
- Bahwa, atas kejadian penembakan tersebut maka 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama Sdr. DEARMANDO PURBA meninggal dunia yang mana ketika itu saksi hendak melakukan pengobatan dipuskesmas Desa Sontang, dan ketika itu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DEARMANDO PURBA mengatakan bahwa Sdr. DEARMANDO PURBA telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab Sdr. DEARMANDO PURBA dapat meninggal dunia, namun setelah dokter memberitahu bahwa Sdr. DEARMANDO PURBA meninggal dunia akibat tembakan yang dilakukan oleh orang yang tidak saksi kenali ketika di Km 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saya tidak mengetahui apa jenis senjata yang digunakan terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (dua) rekan saksi ketika itu;
- Bahwa benar, ketika itu saksi dan beberap orang rekan saksi ada melakukan balasan serangan dengan cara melempar batu Kearah orang yang melakukan penyerangan terhadap kami ketika itu, guna untuk melindungi diri dari serangan ketika itu;



- Bahwa, jarak tempat saksi ketika mendapat tembakan dari terdakwa penyerangan tersebut adalah sekitar lebih kurang 40 (Empat puluh) s/d 50 (Lima Puluh) meter;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (Dua) orang rekan saksi ketika itu, karena pada saat itu ketika hendak menolong Sdr. DEARMANDO PURBA dan saksi juga terkena tembakan saksi segera menjauh dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa, cara terdakwa didalam melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (Dua) orang rekan saksi ketika itu tidak saksi ketahui, yang jelas pada saat hendak menolong Sdr. DEARMANDO PURBA kemudian saksi terkena tembakan senapan angin saksi segera menjauh untuk menyelamatkan diri, dan ketika itu dilakukan operasi terhadap saksi, maka saat itu dokter memperlihatkan sisa peluru yang berasal dari bagian dagu saksi yang tertembak;
- Bahwa, sisa peluru yang ditemukan didalam luka tembak bagian dagu saksi ketika itu adalah sebanyak 1 (Satu) butir peluru senapan angin;
- Bahwa, nama 13 (Tiga belas) rekan saksi ketika itu adalah saksi sendiri, saksi PAIJAN, saksi ARMANSYA PURBA, saksi IBRAHIM MARPAUNG, saksi DEARMANDO PURBA, saksi SUDIRMAN, saksi MISPAH, saksi PARMIN, saksi ARIANTO, Sdr. ENDRIK, saksi SIAGIAN, Sdr. GONDRONG, Sdr. KENTUNG MARPAUNG, dan saksi TARIGAN;
- Bahwa, selain dari saksi, saksi WARSITO, dan Sdr. DEARMANDO PURBA yang menjadi korban atas penyerangan tersebut maka sudah korban lain sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penembakan terhadap diri saksi pada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penembakan terhadap saksi dan 2 (dua) rekan saksi;
- Bahwa, ciri-ciri yang saksi sebutkan berbadan tinggi, kurus, berwarna kulit hitam, rambut pendek adalah salah satu orang yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi, namun untuk yang melakukan penembakan terhadap saksi, Sdr. DEARMANDO PURBA, Sdr. WARSITO PURBA saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi **SUDIRMAN Als SUDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi berada di lahan KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Tersebut, dan pada saat itu saksi bersama dengan 14 Orang rekan saksi yang lainnya yaitu, saksi PAIJAN, saksi WARSITO PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr .DARMANDO PURBA, saksi IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAN SIRAIT, saksi ABRAHAM SIAGIAN, saksi ENDRIK, saksi MARPAUNG, saksi HENDRO, saksi ARIANTO, saksi TARIGAN, saksi PARMIN;
- Bahwa, tujuan saksi dangan 13 orang teman-teman saksi adalah untuk memanen Buah yang ada di lahan kami tersebut, namun pada saat kami akan memanen tiba-tiba kami di tembak oleh terdakwa yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa, orang tersebut tidak terima ketika kami memanen di kebun kami sendiri, orang tersebut menganggap lahan tersebut milik puskopkar, sehingga terdakwa menembaki kami;
- Bahwa, lahan tersebut bukan milik saksi namun lahan tersebut adalah milik Sdr. SOPIYAN PURBA, dan sejak bulan Juli 2020 sdr SOPIAYAN PURBA tersebut memberikan Mandat kepada saksi untuk mengelola kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapat mandat tersebut saksi sudah melakukan pemanenan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, jarak tembakan pertama yang mengenai saksi PAIJAN adalah kerang lebih sekitar 50 M, kemudian sedangkan jarak tembakan yang mengenai Sdr .DERMANDO PURBA dan saksi WARSITO kurang lebih sekitar 60 meter;
- Bahwa, yang saksi ketahui jenis senjata yang di gunakan oleh terdakwa penembakan tersebut adalah yang mengenai saksi PAIJAN adalah senjata Senapan angin dengan menggunakan teropong, kemudian senjata yang digunakan dan mengenai Sdr DERMANDO PURBA adalah senjata api, menurut keterangan saksi ABRAHIM MARPAUNG senjata tersebut warna Silver seperti pistol, dan sedangkan senjata yang mengenai saksi WARSITO adalah senjata yang digunakan untuk menembak saksi PAIJAN;
- Bahwa, akibat dari tembakan yang dialami oleh saksi PAIJAN adalah mengalami luka tembak di bagian dagu dan harus di operasi di rumah sakit di Surya Insai pasir pengaraian untuk mengeluarkan pelurunya, kemudian sdr .DERMANTO PURBA mengalami Kematian karena tertembak pada bagian tengkung tembus ke dahi, sedangkan saksi WARSITO mengalami luka tembak di bagian dagu dan harus di operasi di rumah sakit Surya Insani pesir pengaraian;
- Bahwa, nama saksi tidak tahu namun kalau cirri-cirinya saksi masih ingat dan paham, cirri-ciri nya adalah kulit hitam, badan besar tinggi sekitar 170 cm kepala botak, memakai baju tanpa lengan, celana jens pendek biru;
- Bahwa, penembak dari saksi PAIJAN, Sdr .DERMANDO PURBA dan saksi WARSITO bukan satu orang namun berlainan;
- Bahwa benar, setahu saksi dan dari keterangan teman teman saksi pelaku penembakan tersebut sebanyak 3 sampai 4 orang;
- Bahwa, yang mengatakan penembak 3 sampai 4 orang adalah saksi dan saksi Arman Purba;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SURIANTA TARIGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi berada di lahan KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Tersebut, dan pada saat itu saksi bersama dengan 14 Orang rekan saksi yang lainnya yaitu, saksi PAIJAN, saksi WARSITO PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. DARMANDO PURBA, saksi IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAK SIRAIT, saksi ABRAHAM SIAGIAN, Sdr. ENDRIK, saksi MARPAUNG, Sdr. HENDRO, Sdr. ARIANTO, saksi TARIGAN, saksi PARMIN;
- Bahwa, pada saat itu sekitar pukul 12.30 wib saksi dan kawan-kawan berangkat dari mes untuk melakukan pemanenan buah sawit di lahan tersebut, kemudian saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor CRV warna Merah Putih bersama dengan saksi Sudirman, dan yang lainnya berjalan kaki, dan pada saat itu kami membawa alat-alat Dodos, Tojok, Parang Emas perlengkapan untuk memanen buah sawit di kebun tersebut, kemudian saksi dan saksi SUDIRMAN langsung menuju pintu kantor dimana preman tersebut jaga dan tinggal, setelah sampai di pintu gerbang tersebut saksi SUDIRMAN menanyakan kepada pihak yang berjaga di tempat tersebut bang kami manen, surat kalian mana, dan di jawab oleh orang tersebut apa kau, pigi cepat sana sambil memukul dan menendang pintu gerbang yang terbuat dari seng, mendengar hal tersebut saksi dan saksi SUDIRMAN pergi, pada saat kami akan meninggalkan tempat tersebut saksi mendengar perkataan orang tersebut "Perang pun jadi" sambil menendang pintu gerbang, setelah sekitar 50 meter kami meninggalkan pintu gerbang kami berjumpa dengan teman-teman kami yg berjalan kaki, kemudian kami bersiap-siap

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuat jembatan untuk menyebrang parit gajah untuk memanen namun tiba-tiba kami di tembaki;

- Bahwa, tujuan saksi dengan 13 orang teman-teman saksi adalah untuk memanen Buah yang ada di lahan tersebut, dan saksi di ajak oleh saksi SUDIRMAN untuk memanen di kebun sdr. SOPIYAN PURBA;
- Bahwa benar, mungkin orang tersebut tidak terima ketika kami memanen di kebun tersebut, karena orang tersebut menganggap lahan tersebut milik puskopkar, sehingga peremen tersebut menembaki kami;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa orang yang di ajak oleh saksi SUDIRMAN untuk memanen di Kebun milik sdr. SOPIYAN PURBA, dan saksi baru sekali ini di ajak oleh saksi SUDIRMAN untuk melakukan pemanenan di lahan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi yang melakukan pembakan kepada kelompok kami ada 3 (tiga) orang, dengan menggunakan 2 (dua) orang menggunakan senapan angin laras panjang dengan menggunakan teropong dan satu lagi menggunakan saksi tidak Nampak namun letusannya lebih keras dan mengeluarkan asap putih;
- Bahwa, akibat dari tembakan tersebut pihak kami mengalami luka tembak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu saksi PAIJAN mengalami luka tembak di bagian Daggu dan harus dilakukan operasi di rumah sakit pasir pengaraian, saksi WARSITO mengalami luka tembak di bagian Daggu dan harus dilakukan operasi di rumah sakit Pasir Pengaraian, dan Sdr. DERMANDO PURBA mengalami luka tembak di bagian belakang kepala tembus ke kening dan mengakibatkan kematian;
- Bahwa, jarak tembakan pertama yang mengenai saksi PAIJAN adalah sekitar 50 m, kemudian tembakan ke 2 (dua) mengenai sdr. DERMANDO PURBA adalah sekitar 50 m dan tembakan ke 3 (tiga) mengenai saksi WARSITO jarak sekitar 50 M;
- Bahwa, yang saksi ketahui jenis senjata yang di gunakan oleh terdakwa penembakan tersebut adalah yang mengenai saksi PAIJAN adalah senjata Senapan angin dengan menggunakan teropong, kemudian senjata yang digunakan dan mengenai Sdr. DERMANDO PURBA adalah senjata api, dan sedangkan senjata yang mengenai saksi WARSITO adalah senjata yang digunakan untuk menembak saksi PAIJAN;
- Bahwa, akibat dari tembakan yang dialami oleh saksi PAIJAN adalah mengalami luka tembak di bagian dagu dan harus di operasi di rumah sakit di Surya Insai pasir pengaraian untuk mengeluarkan



pelurunya, kemudian sdr. DERMANTO PURBA mengalami Kematian karena tertembak pada bagian tengkung tembus ke dahi, sedangkan saksi WARSITO mengalami luka tembak di bagian dagu dan harus di operasi di rumah sakit Surya Insani pesir pengaraian;

- Bahwa benar, saksi tidak tau siapa terdakwa dan ciri-ciri terdakwa yang saksi ingat 1 (satu) orang dengan ciri ciri ,Badan sedang tinggi badan sekitar 160 cm memakai celana pendek;
- Bahwa, penembak dari saksi PAIJAN, Sdr. DERMANTO PURBA dan saksi WARSITO bukan satu orang namun lebih dari 2 (dua);
- Bahwa benar, setahu saksi penembak lebih dari satu orang, namun yang pasti saksi lihat dan jelas 1 (satu) orang;
- Bahwa, saksi masih ingat memang benar 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang motif Loreng yang digunakan oleh terdakwa penembakan tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ARMANSYAH PURBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermanto Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi berada di lahan KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Tersebut, dan pada saat itu saksi bersama dengan 14 Orang rekan saksi yang lainnya yaitu, saksi PAIJAN, saksi WARSITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. DARMANDO PURBA, Sdr. IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAN SIRAIT, Sdr. ABRAHAM SIAGIAN, Sdr. ENDRIK, saksi MARPAUNG, Sdr. HENDRO, Sdr. ARIANTO, saksi TARIGAN, Sdr. PARMIN;

- Bahwa, tujuan saksi dengan 13 orang teman-teman saksi adalah untuk memanen Buah milik saksi PAIJAN dan milik saksi SUDIRMAN, saksi MISPAN SIRAIT, Sdr. ARIANTO, dan Sdr. PARMIN yang berada di areal kebun yang di kuasai oleh orang tersebut;
- Bahwa, mungkin orang tersebut tidak terima dengan apa yang kami lakukan yaitu memanen buah kebun sawit yang di jaganya, mungkin orang tersebut mendapat perintah dari orang yang membayarnya jika ada orang yang masuk ke areal kebun sawit tersebut;
- Bahwa, setahu saksi kepemilikan lahan yang di miliki oleh saksi PAIJAN adalah berdasarkan SKGK No.590/1734/SKGK.BD/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018, SKGK No.590/1735/SKGK.BD/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018, SKGK No.590/1736/SKGK.BD/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018, SKGK No.590/1739/SKGK.BD/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018, dengan luas keseluruhan Lebih kurang 8 Hektar;
- Bahwa, sejak kepemilikan saksi PAIJAN tersebut saksi memanen kebun tersebut sudah tidak terhitung lagi;
- Bahwa, pada saat melakukan pemanenan tidak ada gangguan dari orang lain taupun kelompok lain, namun pada bulan juni kami di usir oleh Kelompok ALBENI (Puskopkar) dan pada saat itu saksi dan teman teman pergi meninggalkan tempat tersebut karena takut, kemudian saksi pun pulang kampung;
- Bahwa, jarak tembakan pertama yang mengenai saksi PAIJAN adalah kerang lebih sekitar 30 M, kemudian sedangkan jarak tembakan yang mengenai Sdr. DERMANDO PURBA dan saksi WARSITO kurang lebih sekitar 50 meter;
- Bahwa benar, yang saksi ketahui jenis senjata yang di gunakan oleh terdakwa penembakan tersebut adalah yang menenai saksi PAIJAN adalah senjata Senapan angin dengan menggunakan teropong, kemudian senjata yang digunakan dan mengenai Sdr. DERMANDO PURBA adalah senjata api, karena suara letusannya besar dan mengeluarkan asap, senjata tersebut warna Silver seperti pistol, dan sedangkan senjata yang mengenai saksi WARSITO adalah senjata yang digunakan untuk menembak saksi PAIJAN;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari tembakan yang dialami oleh saksi PAIJAN adalah mengalami luka tembak di bagian dagu dan harus di operasi di rumah sakit di Surya Insai pasir pengaraian untuk mengeluarkan pelurunya, kemudian sdr. DERMANDO PURBA mengalami Kematian karena tertembak pada bagian tengkung tembus ke dahi, sedangkan saksi WARSITO mengalami luka tembak di bagian dagu dan harus di operasi di rumah sakit Surya Insani pesir pengaraian;
- Bahwa, nama saksi tidak tahu namun kalau cirri-cirinya saksi masih ingat dan paham, cirri-ciri nya adalah kulit sao matang, badan besar tinggi sekitar 170 cm kepala Sula, memakai baju lengan panjang warna hitam tulisan Security, celana jens panjang warna Krim;
- Bahwa, setau saksi penembak dari saksi PAIJAN, Sdr. DERMANDO PURBA, dan saksi WARSITO lebih dari satu orang, kalau yang mengenai saksi PAIJAN dan saksi WARSITO satu orang penembak dengan menggunakan senapan angin, sedang kan yang mengenai Sdr. DERMANDO PURBA beda orang karena senjata yang di gunakan pun berbeda, setau saksi sentanya senjata api, senjata tersebut warna Silver seperti pistol;
- Bahwa, ciri-ciri dari terdakwa adalah yang menggunakan senapan angin adalah Badan sedang tinggi 170 cm, warna kulit Kuning langsung, memakai baju Kaus tanpa lengan warna loreng, celana pendeng warna coklat, kemudian yang memegang senjata api warna Silver seperti pistol kulit sao matang, badan besar tinggi sekitar 170 cm kepala Sula ,memakai baju lengan panjang warna hitam tulisan Security, celana jens panjang warna Krim;
- Bahwa, saksi masih mengenali senapan angin warna loreng tersebut adalah senjata yang di gunakan oleh terdakwa penembakan yang mengenai saksi PAIJAN dan saksi WARSITO;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **MISPAN SIRAIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, peristiwa yang saya ketahui sehubungan dengan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Merampas Jiwa orang Lain atau Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan meninggal Dunia tersebut adalah Pada saat itu saksi berada di depan kantor PUSKOPKAR KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, bersama rekan saksi lain dari kelompok Sdr. PURBA dan pada saat itu berniat mau memanen buah sawit saksi SUDIRMAN yang berada di mana KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi datang ketempat tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi dengan jumlah 14 (empat belas belas) orang, yang mana dari rekan-rekan saksi tersebut bernama Sdr. RENDRO, Sdr. DEARMANDO, Sdr. BRAM SIAGIAN, Sdr. HENDRI, Sdr. ROHIM, Sdr. SUDIR, Sdr. RIJAL, Sdr., Sdr. SUNARJI, Sdr. WIRADI WIDODO, saksi PAIJAN, dan saksi WARSITO PURBA;
- Bahwa, saksi datang bersama dengan rekan saksi sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut hendak melakukan pemanenan buah kelpa sawit yang berada di lahan tersebut;
- Bahwa benar, pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut datang ke lokasi lahan, jalan arah ke kelokasi kebun kelapa sawit tersebut ditutup dengan menggunakan pagar yang terbuat dari atap seng setelah kami datang tempat tersebut kami pun diserang dengan menembakkan senapan kearah kami;
- Bahwa, kelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap saksi bersama dengan rekan saksi tersebut adalah pihak dari PUSKOPKAR RIAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak antara barak PAK CAMAT dengan lokasi kebun yang hendak saksi dan rekan saksi lakukan pemanenan adalah sekira \pm 1 (satu) KM;
- Bahwa, yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan rekan saksi adalah saksi tidak mengetahui atau kenal dengan orang-orang tersebut, namun yang saksi ketahui sekelompok orang yang berada dilokasi tersebut mengatasnamakan PUSKOPKAR;
- Bahwa, posisi saksi berada di jalan blok arah kekebun tersebut, dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter, sedangkan rekan-rekan saksi berada di depan saksi;
- Bahwa benar, alat yang digunakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan PUSKOPKAR tersebut melakukan penyerangan dengan menggunakan batu sebagai alat melempar, menggunakan senjata dan beberapa orang yang saksi lihat ada menggunakan pisau / parang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah alat-alat yang digunakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan PUSKOPKAR tersebut mengenai saksi maupun rekan saksi, namun akibat dari penyerangan tersebut beberapa rekan saksi seperti Sdr. WARSITO mengalami luka di bagian wajah tepatnya di Dagu terdapat lobang diduga akibat dari tembakan senjata, saksi PAIJAN mengalami luka di bagian wajah tepatnya di Dagu terdapat lobang diduga akibat dari tembakan senjata dan Sdr. DEARMANDO PURBA mengalami luka tembak dibagian leher bagian belakang dengan menembus ke depan wajahnya dan membuat Sdr. DEARMANDO PURBA meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan kepada saksi WARSITO, saksi PAIJAN dan mengakibatkan meninggalnya Sdr. DEARMANDO PURBA tersebut, Namun pelakunya saksi ketahui dari kelompok yang mengatasnamakan PUSKOPKAR;
- Bahwa, suara yang saksi dengar terdapat banyak suara tembakan yang di lakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan PUSKOPKAR tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa jenis senjata byang digunakan oleh kelompok yang mengatasnamakan PUSKOPKAR melakukan penembakan terhadap rekan saksi;
- Bahwa, bentuk penyerangan tersebut tidak sampai beradu fisik atau berkelahi, penyerangan dilakukan oleh Kelompok tersebut dengan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



melakukan lemparan batu dan penembakan dengan menggunakan senjata ke arah kami berada;

- Bahwa, kami membalas hanya dengan melempar batu yang ada di jalan ke arah kelompok tersebut untuk membela diri;
- Bahwa, sebanyak 14 (empat belas) orang yang datang tersebut saksi dan saksi PAIJAN selaku pemilik kebun, sedangkan 12 (dua belas) orang lainnya saksi yang mengajak, dikarenakan 12 (dua belas) orang tersebut yaitu Sdr. SAHRUL, Sdr. IRMANDA, Sdr. DEDI, Sdr. RAFINDO, Sdr. HENDRAWAN, saksi SUDIRMAN, Sdr. RIZAL, Sdr. RENDRA Sdr. SUNADI, Sdr. DERNANDO PURBA, saksi WARSITO PURBA dan Sdr. WIYADI SIDODO selaku tukang panen;
- Bahwa, dasar saksi melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut adalah lahan kebun kelapa sawit tersebut saksi beli dari Sdri. LILIS SURYANI dan terhadap lahan tersebut sudah diterbitkan suratnya atas nama saksi sendiri yaitu surat SKGK an. MISPAN SIRAIT;
- Bahwa, Lahan tersebut saksi beli dari Sdri. LILIS SURYANI pada tanggal 20 Maret 2018 dengan luas lahan yang saksi beli sebanyak 8 (delapan) Ha;
- Bahwa, sejak tanggal 20 Maret 2018 setelah saksi beli dari Sdri. LILIS SURYANI lahan seluas 8 (delapan) Ha tersebut langsung saksi kuasai, kemudian pada tanggal 24 Mei 2020 lebih kurang 2 (dua) tahun lahan tersebut saksi kuasai datang sekelompok orang dengan mengatasnamakan PUSKOPKAR RIAU dan mengusir saksi dari tempat tersebut sehingga sejak tanggal 24 Mei 2020 s/d sekarang saksi tidak bisa kuasai lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, upaya yang saksi lakukan untuk menguasai lahan atau kebun kelapa sawit tersebut kembali adalah dengan melaporkan pihak yang mengatasnamakan PUSKOPKAR di Polda Riau;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **FEKY LUIS SELLY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan



keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, yang mempekerjakan saksi sebagai security di Koperasi Puskopkar tersebut adalah sdr. KRISMAN SIMANJUNTAK (Koordinator Lapangan), saksi bekerja sebagai security dan juga sebagai penjaga lahan Kebun Koperasi Puskopkar yang berada di KM 41 Desa Sontang Kec.Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu. Saksi bekerja sebagai security di Kebun Koperasi Puskopkar tersebut sudah selama 8 (delapan) Bulan lamanya;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai security dan penjaga lahan di Kebun Koperasi Puskopkar tersebut bersama terdakwa , sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK, sdr. PAUL, sdr. YANO, sdr. PITER, sdr. ALAN, sdr .RAFLES, sdr. IAN, sdr. NANDO, sdr. BASTIAN dan sdr. BASTEN LOBO dengan di pimpin oleh Koordinator Lapangan yaitu sdr. KRISMAN SIMANJUTAK;
- Bahwa, dalam pekerjaan saksi sebagai security di Kebun Puskopkar tersebut, saksi tidak ada di lengkapi dengan senjata tajam untuk berjaga;
- Bahwa, pada saat saksi berada di Pos Security Kebun Puskopkar tersebut saksi bersama dengan sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK dan pada saat itu saksi bersama sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK sedang memainkan Handphone milik kami masing-masing;
- Bahwa, setelah saksi dan sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK menutup gerbang tersebut, sekumpulan orang tersebut melempari batu ke arah kami, lalu kami lari dan berlindung di samping mobil Truck Colt Diesel yang sedang parker di depan kantor Kebun Puskopkar tersebut. Kemudian anggota security Kebun Puskopkar lainnya pun datang membantu kami untuk membalas lemparan batu dari sekumpulan orang



tersebut, kemudian sekumpulan orang tersebut mundur ke posisi pertama mereka datang;

- Bahwa, lamanya lempar-lemparan batu tersebut berlangsung selama 2(dua) sampai 3(tiga) menit lamanya dan jarak saksi dengan sekumpulan orang tersebut yaitu sekitar 20(dua Puluh) meter;
- Bahwa, setelah terjadinya lempar-lemparan batu tersebut saksi masuk kedalam rumah saksi dan menuju kamar, lalu saksi mengambil Parang milik saksi sendiri yang berada di bawah tempat tidur dengan maksud untuk menjaga diri apabila ada perlawanan kembali dari sekumpulan orang tersebut. Kemudian saksi kembali keluar rumah;
- Bahwa, saksi melihat teman-teman saksi yaitu anggota security Kebun Puskopkar lainnya sedang berjalan menuju arah sekumpulan orang yang melempari kami dengan batu tersebut dan teman-teman saksi anggota security tersebut sudah memegang alat;
- Bahwa, sepenghlihatan saksi, alat yang di gunakan oleh teman-teman saksi anggota security pada saat berjalan menuju sekumpulan orang tersebut adalah :”Senjata Senapan Angin dan Senjata Tajam Parang”;
- Bahwa, yang menggunakan Senjata Senapan Angin tersebut adalah di bawah penguasaan terdakwa dan terdakwa mengarahkan senjata Senapan Angin tersebut lurus kearah sekumpulan orang yang melempari kami dengan batu tersebut;
- Bahwa, yang saksi nampak terdakwa mengarahkan senapan angin tersebut kearah sekelompok orang tersebut, pada saat menembaknya saksi tidak melihat karena berbarengan dengan saksi lari menuju kamar saksi untuk mengambil senjata tajam;
- Bahwa, jarak terdakwa mengarahkan senapan angin ke arah sekelompok orang tersebut adalahn kurang lebih sekitar 20 meter;
- Bahwa, akibat yang di lakukan oleh terdakwa mengarahkan senapan angin kearah sekelompok orang tersebut adalah mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang lagi mengalami luka berat akibat dari tembakan senapan angin yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi hanya mendengar dan melihat terdakwa mengarahkan dan bunyi letusan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada saat setelah kejadian tersebut saksi tidak ada melihat adanya korban yang tergeletak di TKP atau di seputaran kantor Pukopkar, saksi mengetahui adanya korban meninggal dan korban luka berat tersebut setelah di amankan oleh pihak polsek Bonai Darussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu Dari mana terdakwa mendapatkan senapan angin tersebut yang saksi tahu terdakwa sudah membawa Senapan Angin tersebut di depan meja kantor Pos, Namun biasanay senapan angin tersebut memang terdakwa yang memakainya;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **YOHANNES RAGUT Als YANO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, Saksi sudah sejak bulan 11 tahun 2020 bekerja di kebun kelapa sawit milik Puskopkar dan yang mengajak saksi untuk bekerja disana adalah sdr KRISMAN SIMANJUNTAK dengan cara menelfon saksi lalu menawarkan untuk bekerja Puskopkar;
- Bahwa, sewaktu saksi tidur siang saksi terkejut mendengar bunyi atap seng dengan teriakan orang yang mengatakan "orang serang" setelah itu saksi langsung keluar dari barak dan melihat orang-orang yang diluar kebun sedang melempar batu lalu saksi membalas juga melemparkan batu dan saksi melihat orang-orang yang datang tersebut membawa senjata tajam sekita itu saksi juga kembali kebarak untuk mengambil parang milik saksi lalu saksi keluar lagi untuk menjaga gerbang masuk kekebun tersebut tidak berapa lama saksi mendengar suara tembakan yang berasal dari dekat pos disamping pagar/gerbang masuk kebun, di

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang saksi bersama sdr Ian sedang membalas serangan orang-orang yang datang dengan cara melemparkan batu juga setelah beberapa saat orang-orang yang diluar mundur menjauh dari perkebunan Puskopkar dan kami pun tetap didalam kebun untuk menjaga kebun sampai datang pihak Kepolisian;

- Bahwa, saksi bersama sdr IAN, sdr FIRDAUS, sdr BASTIAN, sdr LUIS, sdr NANDO, sdr KRISMAN SIMANJUNTAK serta terdakwa sedangkan alat yang dibawa oleh masing-masing kami ialah Parang dan juga Senapan angin;
- Bahwa, yang menggunakan senapan angin pada saat itu ialah terdakwa yang saksi tidak tahu dari mana ia dapatkan namun yang saksi ketahui pemilik senapan angin tersebut ialah Sdr SARAGIH;
- Bahwa, saksi tidak tau darimana sdr SARAGIH mendapatkan senapan angin tersebut dan saksi tidak tahu apakah dia memiliki izin memegang senapan angin atau tidak;
- Bahwa, pernah ada penodongan kepada sdr ROY dan saksi LUIS yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal yang menyuruh agar meninggalkan kebun;
- Bahwa, kami menggunakan senjata tajam tersebut hanya untukantisipasi jika ada yang menyerang dari luar / untuk menjaga diri;
- Bahwa benar, yang menembakkan senapan angin kepada orang-orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, yang saksi lihat terdakwa mengarahkan Senapan angin tersebut ke kerumunan orang ke arah depan sejajar dengan dada terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak melihat siapa yang ditembak oleh terdakwa yang saksi lihat terdakwa hanya menembakkan kearah kerumunan orang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada yang menjadi korban pada saat itu namun setelah kejadian tersebut pada saat kami di amankan oleh pihak kepolisian saksi mendengar kabar bahwa ada yang menjadi korban akibat kejadian penembakan tersebut yang mana 1 (satu) orang meninggal dan 2 (dua) orang mengalami luka berat di dagu;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
-

9. Saksi **AGUSTINUS FERIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Pajian dan Saksi Warsito;
- Bahwa, peristiwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Tindak Pidana "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tersebut adalah Pada saat saksi Tidur, saat itu saksi di bangunkan oleh rekan saksi yang bernama Sdr. PITER dan saat itu Sdr. PITER mengatakan "ADA SERANGAN DARI LUAR, DILEMPAR BATU, PARANG, DODOS, KAMPAK", dan pada saat kejadian saya berada di kamar di lahan Pus Kopkar;
- Bahwa, yang melakukan penyerangan pada kantor Pus Kopkar pada saat kejadian diatas adalah kelompok dari pihak Sdr. PURBA;
- Bahwa, saksi mengetahuinya setelah kejadian saksi di beritahu oleh resan saksi Sdr. FIRDAUS bahwasanya sebelum terjadi penyerangan di kanto pus kopkor saat itu ada 2 (dua) orang yang datang ke pos kantor pus kopkar yang saat itu menggunakan sepeda motor KLX warna merah dengan tujuan menanyakan tentang kepemilikan Lahan Pus Kopkar tersebut;
- Bahwa, setelah 2 (dua) orang tersebut menanyakan tentang kepemilikan lahan saat itu kedua orang tersebut langsung pergi dan tiba-tiba setelah kedua orang tersebut pergi saat itu datanglah kawan-kawan dari kedua orang tersebut yang sudah berada dekat dengan kantor Pus Kopkar dan saat itu mereka langsung melakukan penyerangan terhadap kantor Kantor Pus Kopkar dengan menggunakan batu dan ditangan mereka juga memegang dodos, kampak dan parang;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kelompok Sdr. PURBA melakukan penyerangan dengan menggunakan batu saat itu saksi dan rekan-rekan langsung melakukan balasan dengan melempar Kelompok Sdr. PURBA dengan menggunakan batu dan saksi juga melengkapi diri dengan parang;
- Bahwa, parang tersebut saksi ambil dari dalam kamar selanjutnya saksi bawa menuju tempat kejadian bentrok dan adapun maksud saksi membawa parang tersebut untuk berjaga-jaga kalau ada yang menyerang;
- Bahwa, yang terlibat dalam bentrokan tersebut diatas yaitu dari pihak saksi yaitu berjumlah 15 (lima belas) orang dan dari pihak lawan sdr. PURBA lebih kurang 30 (tiga puluh orang);
- Bahwa, pada saat terjadi bentrok antara saksi dan rekan-rekan saksi dengan kelompok Sdr. PURBA saat itu saksi memang ada melihat juga mendengar letusan senapan angin dari dalam kantor pus kopkar pada saat terjadi bentrokan antara saksi dan rekan-rekan dengan pihak Sdr. PURBA;
- Bahwa, saat terjadi bentrok antara saksi dan rekan-rekan saksi dengan kelompok Sdr. PURBA saat itu yang menggunakan senapan angin adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi memang melihat jelas terdakwa memegang Senapan angin tersebut dan adapun jarak saksi melihat terdakwa memegang senapan angin kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, pada saat terjadi bentrok dengan kelompok Sdr. PURBA saat itu saksi memang melihat dengan jelas terdakwa ada menembakkan senapan angin kearah kelompok Sdr. PURBA;
- Bahwa, saat itu terdakwa menembakkan senapan angin kearah kelompok Sdr. PURBA dengan cara memegang senapan angin tersebut sejajar dengan wajahnya dan kemudian terdakwa menembakkan senjata angin tersebut kearah kelompok Sdr. PURBA;
- Bahwa, terdakwa saat itu menembakkan senapan angin yang dipegangnya kearah Kelompok Sdr. PURBA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah terdakwa menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali kearah kelompok Sdr. PURBA saat itu kelompok Sdr. PURBA langsung melarikan diri;
- Bahwa, setelah terdakwa melakukan penembakan kearah kelompok Sdr. PURBA, maka pada saat itu aku melihat kelompok Sdr. PURBA berlarian mundur;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak terdakwa dengan kelompok Sdr. PURBA pada saat melakukan penembakan ke arah kelompok Sdr. PURBA adalah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, posisi dari terdakwa ketika melakukan penembakan ke pihak Sdr. PURBA yaitu terdakwa berada di Sebelah kiri pagar seng dan diket parit;
- Bahwa, setahu saksi yang mempunyai Senapan tersebut adalah Sdr. SARAGIH namun yang menggunakan setiap harinya untuk berburu ruak-ruak dan ayam hutan adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sdr. SARAGIH ada atau tidak izin senapan angin tersebut ataupun Sdr. SARAGIH ada atau tidak tergabung dalam suatu organisasi menembak;
- Bahwa, pada saat terjadi bentrok antara saksi dan rekan-rekan dengan pihak Sdr. PURBA saya ataupun rekan saksi tidak ada melakukan pemukulan ataupun penganiayaan terhadap kelompok Sdr. PURBA karna pada saat terjadi bentrokan tersebut antara kelompok saksi dan kelompok Sdr PURBA hanya terjadi saling lempar dan setelah terdakwa melakukan penembakkan kearah kelompok Sdr PURBA saat itu Kelompok Sdr PURBA langsung melarikan diri;
- Bahwa, pada saat terjadinya bentrok antara pihak saksi dan kelompok Sdr PURBA saat itu saksi dan rekan saksi melengkapi diri dengan parang, tojok, dan batu dan adapun alat yang saksi gunakan adalah parang yang mana parang tersebut saksi buat sendiri dengan menggunakan gerinda;
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan penembakan kearah kelompok Sdr PURBA bahwa ada korban 1 (satu) meninggal dunia akibat tembakan senapan dan 2 (luka) berat akibat tembakan senapan;
- Bahwa, terjadinya bentrok antara pihak saksi dan kelompok Sdr PURBA DI LAHAN Puskopkar saat itu dikarenakan terjadinya sengketa Lahan antara Kelompok Sdr PURBA dan Korlap saksi Sdr JUNTAK;
- Bahwa, saksi bekerja di puskopkar sudah 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Mei 2020 dan yang mengajak saksi kerja di puskopkar tesebut adalah Sdr. JUNTAK dan saat ini jabatan saksi adalah PAM SWAKARSA;
- Bahwa, saya kenal dengan 1 (satu) orang laki-lak yang di perlihatkan oleh pemeriksa yang mana laki-laki tersebut adalah orang yang melakukan penembakan pada saat kejadian bentrokan tersbut di atas;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap 1 (satu) unit senapan angin warna loreng caliber 4.5 mm dengan peluru yang masih tergantung sebanyak 11 (sebelah) buah yang di perlihat kan oleh pemeriksa saksi kenal, yang mana terhadap senapan tersebut adalah senapan yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penembakan terhadap kelompok Sdr. PURBA;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SUBIANTORO Bin H. MASAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi merupakan ahli teknis persenjataan di organisasi Perbakin Riau;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan pendapat berdasarkan keahliannya tentang penggunaan senjata senapan angin yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana atas peristiwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ketika terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, Tidak ada izin khusus / persyaratan untuk membeli dan memiliki senapan angin khususnya caliber maksimal 4,5 mm, namun dianjurkan pemilik untuk melapor ke Polsek terdekat atas kepemilikan atau bergabung kedalam salah satu klub yang bernaung dibawah Perbakin;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Klasifikasi senapan angin hanya dua yaitu : 1. Senapan angin yang menggunakan pegas yang di kokang dan menghasilkan dorongan angin untuk sumber tenaga pendorong peluru, 2. Senapan angin yang menggunakan daya dorong angin, dikalsifikasikan menjadi dua jenis : a. Menggunakan pompa tangan bisa berulang kali untuk disipan didalam tabung penyimpanan yang apabila ditarik picu / pelatuknya akan mengeluarkan angin sebagai tenaga pendorong peluru, b. Yang mempergunakan tabung melalui pengisian Kompresor atau tabung bertekanan tinggi dengan kapasitas maksimum 2800 Psi;
- Bahwa benar, Merujuk pada Perkap no 8 Tahun 2012 dan ketentuan dan perturan PB Perbakin tentang senjata olah raga, senapan angin yang diizinkan untuk digunakan diindonesia adalah senapan angin dengan caliber maksimal 4,5 mm;
- Bahwa, akurasi tembak senapan angin relative sangat bergantung pada berat peluru, tenaga dorong dan kecepatan peluru, untuk peluru dengan 10,34 grin (sekitar 0,4 Gram), tenaga dorong / tekanan 60 Psi akan menghasilkan kecepatan peluru yang keluar dari laras sebesar 550 Rps s/d 750 Rps, akurasi tembak dalam jarak 41 m dan dapat mematikan jika mengenai organ Vital dalam jarak maksimal 25 m;
- Bahwa, serpihan peluru yang diperlihatkan pemeriksa yaitu caliber 4,5 mm dengan berat diperkirakan 5 grin, Peluru yang diperlihatkan pemeriksa kepada saya adalah peluru senapan angin, dan senapan angina yang digunakan adalah senapan angin dengan caliber 4,5 MM Lokal;
- Bahwa, Peluru senapan angin tidak bisa digunakan untuk air soft Gun begitu juga sebaliknya dikarenakan bentuk peluru senapan angin dan air Soft Gun berbeda dan laras tidak sesuai dengan bentuk peluru;
- Bahwa, Dapat saya terangkan bahwa sepengetahuan saya senapan angin dengan kekuatan dorong 60 Psi dapat menghasilkan kecepatan tembak 500 s/d 700 Psi dan dapat menembus kulit hingga ke organ vital;
- Bahwa, saksi tidak bisa memperkirakan jarak tembak yang mengakibatkan luka seperti tersebut diatas namun sepengetahuan saksi akibat luka tersebut diakibatkan oleh tembakan bertekanan tinggi (High Power);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **dr. MOHAMMAD TEGAR IDRAYANA, Sp. FM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi merupakan dokter forensik yang melakukan autopsi terhadap korban meninggal dunia Sdr.Dermendo Purba;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan pendapat berdasarkan keahliannya tentang hasil pemeriksaan forensik korban meninggal dunia Sdr. Demando dalam peristiwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ketika terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, saat ini saksi memiliki Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis dengan nomor 204/05.04/DPMPTSP/VIII/2018 dan IJAZAH Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Sp.Fm;
- Bahwa, saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban DEARMANDO PURBA, dan dapat saksi jelaskan bahwa dalam prosedur pemeriksaan bedah mayat (otopsi) yaitu melalui 2 (dua) fase yaitu fase pertama adalah melakukan pemeriksaan luar mayat dengan cara melihat dan mendeskripsikan luka-luka pada seluruh bagian tubuh mayat secara HEAD TO TOE (dari ujung rambut sampai ujung kaki) untuk menilai adanya luka-luka dan tau kekerasan yang terdapat pada bagian luar tubuh mayat tersebut, sedangkan fase kedua yaitu melakukan Pembukaan terhadap 3 (tiga) rongga utama tubuh yaitu kepala, dada dan perut yang tujuannya untuk melihat, dan meninterpretasikan kelainan-kelainan yang terdapat pada organ-organ dalam tubuh mayat yang memiliki korelasi terhadap luka-luka dan tau kekerasan yang dapat menimbulkan serta yang menjadi penyebab kematian korban;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luka-luka lain selain luka akibat senapan angin tersebut tidak signifikan menimbulkan kematian terhadap korban DEARMANDO PURBA;
- Bahwa, berdasarkan pola dan gambaran luka serta ditemukan nya 1 (satu) buah anak peluru tersebut dapat kami yakini bahwa jenis kekerasan tersebut di akibatkan oleh senapan angin yang mana anak peluru tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, jaringan otot, dan berakhir pada tulang belakang daerah leher yang mengenai pembuluh darah daerah leher sehingga dengan adanya pendarahan tersebut meluas sampai dengan menjalar ke daerah otak bagian bawah yang menekan sistem pusat pernapasan yang mengakibatkan timbulnya gangguan pernapasan (asfiksia);
- Bahwa, Pada kuadran kanan atas lebar jejas 2 mm, Pada kuadran kanan bawah lebar jejas 2 mm, Pada kuadran kiri bawah lebar jejas 4 mm, Pada kuadran kiri atas lebar jejas 1 mm;
- Bahwa, berdasarkan fakta pemeriksaan poin 14 huruf g maka kekerasan tersebut sesuai dengan kekerasan akibat senapan angin yang diperkuat oleh ditemukan nya 1(satu) buah anak peluru yang berukuran relatif lebih kecil, dengan panjang 0,6 cm dan berat 1 gram;
- Bahwa, berdasarkan fakta fakta pemeriksaan luka luka yang terdapat pada tubuh korban melihat dari pola luka, gambaran luka, serta ditemukannya 1 (satu) buah anak peluru dengan berwarna silver dengan panjang 0,6 cm dan berat 1 gram dapat disimpulkan sesuai dengan kekerasan akibat senapan angina;
- Bahwa, 1 (buah) anak peluru yang berbahan logam, berwarna silver bentuk tidak beraturan (penyok) dengan berat 1 gram dan panjang 0,6 cm tersebut ditemukan pada tulang belakang segmen leher dengan kedalaman dari permukaan tulang sedalam 1,2 cm menancap pada dasar tulang yang disertai patah tulang berkeping di tempat bersarangnya anak peluru tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **dr. MARIMA RAHMA LUBIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan pendapat berdasarkan keahliannya tentang hasil pemeriksaan medis korban luka-luka Saksi Paijan dan Saksi Warsito dalam peristiwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ketika terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa, kelompok purba datang kerumah sakit surya insani pasir pengaraian untuk melakukan operasi terhadap korban tembakan;
- Bahwa, korban tembakan yang di lakukan operasi adalah saksi PAIJAN dan saksi WARSITO;
- Bahwa, saksi PAIJAN dan saksi WARSITO mengalami luka tembak pada daerah dagu;
- Bahwa, saksi yang membantu saksi PAIJAN dan saksi WARSITO untuk mengeluarkan proyektil peluru dari dagu saksi PAIJAN dan saksi WARSITO;
- Bahwa benar, pada pemeriksaan korban Laki-laki tiga puluh satu rahun An. PAIJAN ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma dua sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma empat sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk mengevaluasi benda asing di dagu. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabarian untuk sementara waktu.
- Bahwa, Pada pemeriksaan korban Laki-laki empat puluh delapan tahun An. WARSITO PURBA ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma tiga sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma enam sentimeter. Pada

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk evaluasi benda asing di dagu. penyakit/halangan Luka tersebut telah mengakibatkan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermando Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa pada saat peristiwa keributan yang terjadi antara kelompok Sopian Purba dengan pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar pada Hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 di kantor kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang dihuni oleh pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar, dimana terjadi peristiwa saling serang antar kedua kelompok tersebut yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan kelapa sawit;
- Bahwa pada saat peristiwa keributan tersebut terjadi Terdakwa sedang dalam posisi tidur di mess kantor kebun kelapa sawit Koperasi Kopkar, karena mendengar ada suara berisik kemudian Terdakwa terbangun dan melihat telah terjadi keributan di halaman kantor dimana terjadi saling lempar batu antara pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan sekelompok orang yang baru diketahui Terdakwa saat di Kantor Kepolisian bahwa Kelompok tersebut adalah kelompok Sopian Purba;
- Bahwa saat saksi melihat keadaan semakin memanas Terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. Sargih;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut;
- Bahwa , terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk;
- Bahwa terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. Saksi **KRISMAN SIMANJUNTAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermando Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
 - Bahwa, peristiwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Tindak Pidana "Barang siapa karna salahnya menyebabkan matinya orang tersebut adalah Pada saat saksi Tidur tiba-tiba saksi di bangunkan oleh rekan saksi yang piket siang yaitu Sdr. FIRDAUS, kemudian saksi di suruh kumpul di pos 1(satu) di depan kantor kemudian Sdr. FIRDAUS memerintahkan kami dengan perkataan "PEGANG ALAT MASING-

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg



MASING"kemudian saksi mengambil 1(satu) alat sajam yaitu Parang yang terletak di samping kantor kemudian kami siaga, pada saat itu kami di lempari dengan batu oleh rombongan orang yang datang yaitu kubu Sdr. PURBA yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan pada saat itu juga kami bersembunyi di balik mobil koldisel yang rusak terparkir di samping kantor, kemudian salah seorang dari kami yaitu Terdakwa melakukan penembakan 1 (satu) kali ke arah kelompok yang dari luar, setelah terjadi tembakan maka kelompok tersebut lari mundur, kemudian kamipun berkumpul kembali di pos satu depan kantor, kemudian Korlap kami yaitu Sdr. KRISMAN SIMANJUNTAK memerintah kami untuk tetap bersiaga di depan kantor;

- Bahwa, tindakan saksi sendiri adalah berusaha melindungi diri dengan sembunyi di balik mobil koldisel sedangkan rekan-rekan saksi yang lain bersembunyi juga;
- Bahwa benar, yang melakukan pengejaran tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang dan yang saksi ketahui secara jelas adalah terdakwa dan saksi LUIS;
- Bahwa, alat-alat yang yang dipakai saat bentrokan adalah dari kelompok saksi yaitu ada Parang Babat yang berjumlah tidak saksi ketahui, Ketapel yang jumlahnya saksi tidak ketahui,dan Senjata Angin yang jumlahnya saksi tahu 1 (satu), kemudian dari pihak lawan yang saksi ketahui alat yang di pakai adalah Parang dan dodos;
- Bahwa, jumlah dari kami yaitu sebanyak 15 (lima belas) yaitu: Sdr. KRISMAN SIMANJUNTAK sebagai Korlap, saksi LUIS anggota yang ikut berkumpul dan siaga, Sdr. PITER sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga, Sdr. NANDO sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga, Sdr. MINGGUS sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga, Sdr. ARI sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga, saksi YANO sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga, Sdr. IYAN sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga, Sdr. BESTIAN sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga,Sdr. FIRDAUS sebagai orang yang berteriak membangunkan kami dan yang menyuruh kumpul serta menyuruh saksi mengambil alat, Sdr. ALAN sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga, Sdr. BASTEN sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga, terdakwa yaitu orang yang melakukan penembakan dengan senjata angin kearah lawan, dan tiga orang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saksi ketahui namanya namun perannya sebagai sebagai anggota yang ikut berkumpul dan siaga;

- Bahwa, saksi melihat dengan jelas terdakwa yang melakukan penembakan ke arah lawan karena sebelumnya kami sama sama berlindung di balik mobil yang mana terdakwa bersembunyi di balik mobil mazda dan saksi bersembunyi di balik mobil colt diesel;
- Bahwa, pada saat itu terjadi lempar lemparan batu kemudian terdakwa berlari dari tempat persembunyiannya ke arah kebun lalu melakukan penembakan ke arah lawan yang berada di seberang parit gajah;
- Bahwa, terdakwa melakukan Penembakan kearah lawan yang berjarak kurang lebih 50 (Lima Puluh) Meter;
- Bahwa, terdakwa menembakkan senapan angin ke arah pihak lawan dengan cara memegang senapan angin tersebut sejajar dengan dadanya dan terdakwa melakukan penembakan dengan berdiri;
- Bahwa, terdakwa melakukan penembakan pada saat itu terdakwa berada di kebun sawit belakang pos jaga depan kantor dekat pintu gerbang;
- Bahwa, yang saksi melihat dan saksi dengar bunyi letusan senapan angin tersebut terdakwa menembakkan senapan angin itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak mengetahui adanya korban namun setelahnya saksi mengetahui bahwa dari pihak lawan adanya korban tembakan dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yang mana korban tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang lainnya luka berat
- Bahwa, jenis senapan yang di gunakan oleh terdakwa ialah Senapan angin berwarna Loreng caliber 4.5 mm;
- Bahwa, senapan angin yang di gunakan oleh terdakwa adalah senapan angin milik Sdr. RUSMAN SARAGIH, yang diambil ditempat yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa, suara tembakan yang saksi dengar lumayan kuat/keras seperti umumnya senjata angin;
- Bahwa, yang menggunakan senjata angin pada saat kejadian yang saksi ketahui adalah terdakwa dan yang menyuruh menembak yang saksi ketahui tidak ada;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
- 3) 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merk BLADE SPORT;
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;
- 5) 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk CAVINDO;
- 6) 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
- 7) 1 (satu) pucuk Senapan Angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
- 8) 2 (dua) buah Proyektil peluru Senapan Angin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1);
 - 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 - 2) Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.
2. Berita Acara Visum Et Repertum dengan Nomor : VER/02/II/KES.3.2021/RSB tertanggal 27 Januari 2021 An. **DERMANDO PURBA** yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid sekira 25-30 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, daerah antara hidung dan mulut, bibir, dagu, telapak kaki dan jari kaki, luka terbuka pada dahi serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
 - Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi belakang, perdarahan dalam jaringan otak dan patah berkeping pada tulang belakang segmen leher bagian belakang serta ditemukan 1 buah anak peluru akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi.
 - Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi pada belakang leher yang mengenai pembuluh darah daerah tulang belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak.
 - Berdasarkan pola, gambaran dan deskripsi luka serta temuan anak peluru sesuai dengan kekerasan akibat senapan angin.
 - Perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan.
3. Berita Acara Visum Et Repertum dengan Nomor : 002/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. **PAIJAN** yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan korban Laki-laki tiga puluh satu rahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang nol koma dua sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma empat sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk mengevaluasi benda asing di dagu. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

4. Berita Acara Visum Et Repertum dengan Nomor : 003/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. **WARSITO PURBA** yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban Laki-laki empat puluh delapan tahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma tiga sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma enam sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk evaluasi benda asing di dagu. penyakit/halangan Luka tersebut telah mengakibatkan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermando Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;
- Bahwa pada saat peristiwa keributan yang terjadi antara kelompok Sopian Purba dengan pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar pada Hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 di kantor kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang dihuni oleh pihak keamanan kebun Koperasi

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopkar, dimana terjadi peristiwa saling serang antar kedua kelompok tersebut yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan kelapa sawit;

- Bahwa pada saat peristiwa keributan tersebut terjadi Terdakwa sedang dalam posisi tidur di mess kantor kebun kelapa sawit Koperasi Kopkar, karena mendengar ada suara berisik kemudian Terdakwa terbangun dan melihat telah terjadi keributan di halaman kantor dimana terjadi saling lempar batu antara pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan sekelompok orang yang baru diketahui Terdakwa saat di Kantor Kepolisian bahwa Kelompok tersebut adalah kelompok Sopian Purba;
- Bahwa saat saksi melihat keadaan semakin memanas Terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. Sargih;
- Bahwa setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut;
- Bahwa , terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali



senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk;

- Bahwa terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1) dan 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang



Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : VER/02/II/KES.3.2021/RSB tertanggal 27 Januari 2021 An. **DERMANDO PURBA** yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid sekira 25-30 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, daerah antara hidung dan mulut, bibir, dagu, telapak kaki dan jari kaki, luka terbuka pada dahi serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
 - Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi belakang, perdarahan dalam jaringan otak dan patah berkeping pada tulang belakang segmen leher bagian belakang serta ditemukan 1 buah anak peluru akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi.
 - Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi pada belakang leher yang mengenai pembuluh darah daerah tulang belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak.
 - Berdasarkan pola, gambaran dan deskripsi luka serta temuan anak peluru sesuai dengan kekerasan akibat senapan angin.
 - Perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan.
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 002/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. **PAIJAN** yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :



- Pada pemeriksaan korban Laki-laki tiga puluh satu rahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma dua sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma empat sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk mengevaluasi benda asing di dagu. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabarian untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 003/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. **WARSITO PURBA** yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan korban Laki-laki empat puluh delapan tahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma tiga sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma enam sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk evaluasi benda asing di dagu. penyakit/halangan Luka tersebut telah mengakibatkan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan Majelis Hakim atas pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan pada Tuntutan Pidananya (Requisitoir), maupun pendapat-pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dikemukakan pada pembelaan (Pledoi) mereka, oleh karenanya pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri kecuali apabila terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kini untuk menetapkan apakah Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ataukah Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang benar, maka Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara ini dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif-alternatif, maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu, oleh karena dakwaan kumulatif kesatu disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**

2. Unsur **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan



melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa keributan yang terjadi antara kelompok Sopian Purba dengan pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar pada Hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 di kantor kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang dihuni oleh pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar, dimana terjadi peristiwa saling serang antar kedua kelompok tersebut yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa keributan tersebut terjadi Terdakwa sedang dalam posisi tidur di mess kantor kebun kelapa sawit Koperasi Kopkar, karena mendengar ada suara berisik kemudian Terdakwa terbangun dan melihat telah terjadi keributan di halaman kantor dimana terjadi saling lempar batu antara pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang yang baru diketahui Terdakwa saat di Kantor Kepolisian bahwa Kelompok tersebut adalah kelompok Sopian Purba;

Menimbang, bahwa melihat keadaan semakin memasa Terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. Sargih;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa, terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup;

Menimbang, bahwa terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk;

Menimbang, bahwa terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1) dan 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.

Menimbang, bahwa terhadap korban jiwa meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : VER/02/I/KES.3.2021/RSB tertanggal 27 Januari 2021 An. DERMANDO PURBA diperoleh kesimpulan bahwa:

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid sekira 25-30 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, daerah antara hidung dan mulut, bibir, dagu, telapak kaki dan jari kaki, luka terbuka pada dahi serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi belakang, perdarahan dalam jaringan otak dan patah berkeping pada tulang belakang segmen leher bagian belakang serta ditemukan 1 buah anak peluru akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi pada belakang leher yang mengenai pembuluh darah daerah tulang belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak.
- Berdasarkan pola, gambaran dan deskripsi luka serta temuan anak peluru sesuai dengan kekerasan akibat senapan angin.
- Perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan dengan sengaja dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat Korban Dermendo Purba tidak bernyawa lagi, maka Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa Korban Dermendo Purba, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barangsiapa"**
2. Unsur **"Melakukan Penganiayaan"**

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



3. Unsur “**Yang Mengakibatkan luka-luka berat**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah **Rio Putra Salomo Sihotang als Rio** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan dari unsur pasal ini adalah melukai orang lain, sehingga maksud unsur ini haruslah ada orang lain yang dilukai, dan luka tersebut merupakan luka berat, untuk itu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan luka berat. Luka berat itu sendiri dijelaskan dalam pasal 90 KUHP, yang memberi pengertian luka berat adalah: a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau meninggalkan bahaya maut, b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, c. Kehilangan salah satu panca indra, d. menderita cacat berat atau lumpuh, e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 bertempat di kebun kelapa sawit Km.41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi peristiwa keributan antara kelompok pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Sopian Purba yang dilandasi atas konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit, dimana dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Sdr. Dermendo Purba dan 2 (dua) orang luka-luka berat atas nama Saksi Paijan dan Saksi Warsito;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa keributan yang terjadi antara kelompok Sopian Purba dengan pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar pada Hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 di kantor kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang dihuni oleh pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar, dimana terjadi peristiwa saling serang antar kedua kelompok tersebut yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa keributan tersebut terjadi Terdakwa sedang dalam posisi tidur di mess kantor kebun kelapa sawit Koperasi Kopkar, karena mendengar ada suara berisik kemudian Terdakwa terbangun dan melihat telah terjadi keributan di halaman kantor dimana terjadi saling lempar batu antara pihak keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan sekelompok orang yang baru diketahui Terdakwa saat di Kantor Kepolisian bahwa Kelompok tersebut adalah kelompok Sopian Purba;

Menimbang, bahwa melihat keadaan semakin memasa Terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. Sargih;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa, terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN,

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prg



selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup;

Menimbang, bahwa terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk;

Menimbang, bahwa terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021



pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1) dan 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 002/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. **PAIJAN** yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban Laki-laki tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma dua sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma empat sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk mengevaluasi benda asing di dagu. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencacharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 003/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. **WARSITO PURBA** yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban Laki-laki empat puluh delapan tahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma tiga sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma enam sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen, pengobatan, dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk evaluasi benda asing di dagu. penyakit/halangan Luka tersebut telah mengakibatkan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabutan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapatlah Majelis Hakim membuat suatu kesimpulan atau kongklusi berdasarkan hukum, apakah perbuatan Terdakwa tergolong melukai berat orang lain ataukah tidak. Pengertian luka berat yang dimaksud pasal 90 KUHP adalah macam-macam luka berat, sehingga dari macam-macam luka berat dimaksud tidaklah harus semuanya untuk dibuktikan, melainkan hanya mencocokkan salah satu atau lebih dengan peristiwa kongkrit yang terjadi. Perbuatan terdakwa yang menyebabkan luka tembak pada bagian dagu Saksi Korban Paijan dan Saksi Korban Warsito Purba namun korban masih dapat menjalankan aktifitasnya setelah masa penyembuhan, hal tersebut tentunya tidak dapat dikategorikan korban Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, Dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan terdakwa melukai korban tidaklah dapat dimaknai sebagai mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam ketentuan pasal 90 KUHP, untuk itu Majelis Hakim berpandangan unsur dengan melukai berat orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni unsur mengakibatkan luka berat dari pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, maka untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizoprenic, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY, 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merk BLADE SPORT, 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk CAVINDO, 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V, 1 (satu) pucuk Senapan Angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru, 2 (dua) buah Proyektil peluru Senapan Angin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban An. Dermendo Purba meninggal dunia;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merk BLADE SPORT;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk CAVINDO;
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Senapan Angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
- 2 (dua) buah Proyektil peluru Senapan Angin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Rudy Cahyadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Gilar Amrizal, S.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 179/Pid.B-Pen/2021/PN tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp